



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN GEREJA ANGLIKAN INDONESIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa bangunan Gereja Anglikan Indonesia dibangun pada tahun 1829 memiliki gaya arsitektur *georgian style* yang menjadi bukti adanya sifat kosmopolitan perkembangan sejarah kota Batavia melalui keberadaan komunitas Inggris yang membawa praktek budaya dan keagamaan berbeda dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 087/TACB/Tap/Jakpus/IX/2019 tanggal 17 September 2019, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya untuk pelestarian Gereja Anglikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gereja Anglikan Indonesia sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEREJA ANGLIKAN INDONESIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Gereja Anglikan Indonesia sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 5, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gereja Anglikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2025



Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Ketua Yayasan Gereja Anglikan Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 115 TAHUN 2025


TENTANG
PENETAPAN GEREJA ANGLIKAN INDONESIA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN GEREJA ANGLIKAN INDONESIA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Gereja Anglikan Indonesia	Ukuran: Luas Lahan: Sekitar 7000 m ² (tujuh ribu meter persegi). Luas Bangunan: 60 x 20 meter (enam puluh meter kali dua puluh meter).	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1829. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Bangunan dipengaruhi oleh gaya arsitektur <i>georgian style</i> . 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Menjadi bukti adanya sifat cosmopolitan perkembangan sejarah kota Batavia melalui keberadaan komunitas Inggris yang membawa praktek budaya dan keagamaan berbeda dengan komunitas Belanda yang merupakan kelompok mayoritas saat itu.	Yayasan Gereja Anglikan Indonesia
Alamat: Jalan Arief Rachman Hakim Nomor 5, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta			
Koordinat: S 06°11'0,78" E 106°50'7,25"			

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Menunjukkan kekayaan budaya yang memperkuat nilai penting kehidupan toleransi di dalam masyarakat kota Jakarta.	
Batas-batas: a. Sebelah Utara : Jl. Arief Rachman Hakim b. Sebelah Barat : Bangunan Jalan Menteng Raya No. 9 c. Sebelah Selatan : Bangunan Jalan Menteng Raya No. 11 d. Sebelah Timur : Jl. Arief Rachman Hakim No. 3	Apartemen Menteng Park Gedung PT Asuransi Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Rumah Abu Setia Jalan Raden Saleh Raya Jalan Sekolah Seni		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Bentuk:</p> <p>Bangunan berdenah persegi panjang dengan ruang utama berbentuk segi empat yang dibatasi dengan dinding dengan bukaan lengkung pada sisi kiri dan kanannya. Altar terletak pada sisi Selatan bangunan. Dinding altar gereja dilapis dengan panel kayu berukir. Di bagian atas dinding kiri dan kanan altar tedapat deretan jendela kaca patri berbentuk segi empat.</p>		
<p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Fasad Depan Gereja Anglikan Indonesia saat ini</p>	<p>Bahan:</p> <p>Dinding bangunan terbuat dari tembok yang dilapisi plester. Atap bangunan berbahan genteng.</p> <p>Warna:</p> <p>Dinding bangunan berwarna putih. Pada bagian altar dinding dilapisi kayu berwarna coklat.</p> <p>Atap berwarna merah bata. Lantai berwarna abu-abu.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 <p>Foto 2. Fasad Depan Gereja Anglikan Indonesia pada masa lalu</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

